



PUTUSAN

Nomor 969/Pdt.G/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. BANGKA TENGAH, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 969/Pdt.G/2023/PA.Sglt, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Simpangkatis, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0115/007/IX/2018, tertanggal 17 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
4. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dengan tangan sampai berbekas di tangan Penggugat;
5. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat merasa tidak senang apabila Tergugat mengegur Tergugat apabila Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat dan anak penggugat mengalami trauma dan tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat;
7. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari kurang terpenuhi, dan selama ini kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat di penuhi oleh orang tua Penggugat,;
8. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi pertengkaran masalahnya Tergugat mau mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sampai saat ini, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat,

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2023 Penggugat hadir didalam persidangan, akan tetapi pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir kembali secara berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, dalam hal Pihak Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 07 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sahram, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp720.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.969/Pdt.G/2023/PA.Sglt